

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN

Wiriya Adhy Utama¹, Ghansham Anand²

Email: wiriya.adhy2018@gmail.com; gansam_anand@ymail.com

Abstract

Substitute notary holds important responsibility same as notary public. The responsibility of substitute notary in conducting duty requires legal protection as it is mentioned in the Legal Constitution of Notary Public Position (UUJN) article 66.

The present study aims to examine and elaborate further about whether the provision of Notary Public Position (UUJN) article 66 applies to the Substitute Notary and the form of legal protection to the Substitute Notary.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study concluded that article 66 UUJN stipulated legal protection for notary public not for substitute notary. Legal protection for substitute notary concerning notification of the judicial interest is general in which it is based on negation of denial and obligation.

Keywords: *Notary Public, Substitute Notary, Legal Counseling*

Pendahuluan

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat hampir semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan suatu perjanjian membutuhkan suatu legalitas atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Era globalisasi seperti sekarang ini peran notaris sebagai Pejabat Umum sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Wawan Tunggal Alam, lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan langkah atau tindakan hukum

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

² Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Narotama Surabaya

tertentu dalam bilang keperdataan yang memang memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya³.

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 BW dimana menurut ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya⁴.

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik.

Kebutuhan jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak (*trust*), yang demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan moral.⁵

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan

³ Wawan Tunggul Alam, (2004) , *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Dyatama Milenia, hlm. 88.

⁴ Abdul Ghofur Anshori (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 18

⁵ Topan Adiya Putra, (2016) “*Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris Atas Minuta Akta Yang Hilang Atau Rusak*”, Surabaya: Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama.

tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya:⁶ 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya. 2) Notaris dituntut mengasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan hukum dibutuhkan oleh Notaris mengingat adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : ... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁶ Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hlm 64.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Pasal 1 angka 2 UUJN menyatakan: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”, sedangkan pengertian Notaris Pengganti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yang menyatakan: “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 65 UUJN yang menyatakan : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Ketentuan tersebut menempatkan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris.

Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jika dicermati lebih seksama, berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pemanggilan untuk Notaris saja. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dari pendahuluan diperoleh permasalahan yaitu: pertama, apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti. Dan kedua apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Kedudukan Pasal 66 UUJN Bagi Notaris Pengganti

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Maria Theresia Geme mengartikan Perlindungan Hukum adalah: “Berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara *Eksklusif*) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”⁷

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtsbescherming van de burgers*.⁸ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yakni *rechtbescherming*. Dari pengertiannya, dalam

⁷ Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262

⁸ Philipus M. Hadjon, (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 84.

kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Philipus M. Hadjon selanjutnya menyebutkan terdapat 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang *definitive*. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa; b) Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Melihat definisi Perlindungan Hukum diatas bahwa bentuk Perlindungan Hukum meliputi subyek yang harus dilindungi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian inti teori Perlindungan Hukum adalah wujud atau bentuk dari tujuan Perlindungan terhadap subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan hal melindungi subjek– subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya

akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Menurut Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.¹⁰

Kehadiran Notaris di tengah-tengah masyarakat adalah terkait adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Menurut Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan bukti lain, sedangkan akta di bawah tangan jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal oleh pembuatnya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya dengan bukti lain atau saksi-saksi.¹¹

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki hak untuk cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121.

¹⁰ Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hal. 245-242

¹¹ Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm. 357-377 ,

pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹²

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN sebagai berikut :

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari notaris pengganti yakni sebagai notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Adanya kedudukan hukum yang sama tersebut menjadikan selayaknya Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

¹² Habib Adjie, (2009), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 73.

Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan hukum dibutuhkan oleh Notaris mengingat adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : ... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Pasal 1 angka 2 UUJN menyatakan : “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”, sedangkan pengertian Notaris Pengganti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yang menyatakan : “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 65 UUJN yang menyatakan : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan

Protokol Notaris.” Ketentuan tersebut menempatkan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris.

Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jika dicermati lebih seksama, berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pemanggilan untuk Notaris saja.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, secara keseluruhan dalam UUJN tersirat bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggungjawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, yaitu Pasal 33 ayat (2), Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (6) UUJN.¹³ Pendapat tersebut diatas didasarkan pada metode penafsiran secara *argumentum per analogiam* dengan menganalogikan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugas jabatan antara Notaris dengan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris. Penerapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan (*leemte ata lücke*) dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.¹⁴

Kaitannya dengan lingkup hukum pidana, penggunaan penafsiran secara analogi hampir tidak dapat diterapkan karena adanya asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana. asas legalitas menghendaki peraturan yang dituliskan (*lex scripta*), dirumuskan dengan rinci (*lex certa*), tidak diberlakukan surut (*non-retroaktif*), dan larangan analogi. Keempat aspek tersebut meskipun dapat dikatakan bahwa tidak semua aspek itu kuat dengan sendirinya, kombinasi dari keempat aspek memberikan arti yang lebih benar pada prinsip legalitas.¹⁵

¹³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018, hal. 14

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, (2002) *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 45

¹⁵ Roelof H. Heveman, (2002), *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, hlm. 50.

Hukum pidana menghendaki suatu hal yang berkaitan dengan pidana harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis (*lex scripta*). Selanjutnya pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*.¹⁶

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan

Pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu bentuk Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya. Hal tersebut berlaku pula bagi Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN.

Secara global, tidak hanya dalam lingkup jabatan Notaris saja yang memiliki kewajiban ingkar. Beberapa jabatan atau profesi lain juga memiliki kewajiban ingkar. Pada pokoknya kewajiban ingkar merupakan sebuah prinsip hukum dan etika bahwa

¹⁶ Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 358.

informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:¹⁷

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Istilah kewajiban ingkar sudah sangat dikenal dan wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. karena kewajiban ingkar termasuk kewajiban Notaris maka wajib bagi Notaris untuk melaksanakan dan Notaris dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya. Berkaitan dengan kewajiban Notaris tersebut, Habib Adjie mengatakan bahwa kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.¹⁸

Kewajiban ingkar memberikan petunjuk kepada Notaris Pengganti betapa pentingnya rahasia jabatan yang harus dijaga. Menurut Miftahul Machsun, hal tersebut adalah wajar karena kewajiban ingkar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang berupa akta otentik, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkar bersifat memaksa.¹⁹

Dapat dipahami bahwa makna yang terkandung dalam ketentuan UUJN tentang kewajiban ingkar Notaris adalah sesungguhnya Notaris termasuk pula Notaris Pengganti tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara dan bahkan berkewajiban untuk tidak

¹⁷ Yenny Lestari Wilamarta, (2011) *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 45

¹⁸ Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78

¹⁹ Miftachul Machsun, "Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris", Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Diamanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Swiss Bell Hotel, Surabaya, 25 April 2016

berbicara atau lebih tepatnya tidak memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada pihak –pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Sumpah jabatan tersebut tidak hanya diucapkan oleh Notaris tetapi juga oleh Notaris Pengganti

Adanya kewajiban Ingkar bagi Notaris termasuk pula Notaris Pengganti diikuti dengan melekatnya Hak Ingkar pada jabatan Notaris. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Pasal 1909 ayat (3) BW menyatakan : “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Hak ingkar disebutkan pula dalam Pasal 146 HIR yang menyatakan :

“Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri: saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

- a. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan
- b. saudara laki-laki dan. perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.
- c. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.”

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 146 HIR tersebut pada bagian penjelasa dinyatakan pula :

“...Orang-orang yang disebutkan pada sub. 3 adalah mereka yang biasa disebut para "penyimpan rahasia" pekerjaan atau jabatan mereka. Siapa yang termasuk

dalam golongan ini sebenarnya tidak mudah, ditentukan. sebagai perumpamaan boleh disebutkan seperti: para pastur atau pendeta Katolik, para tabib, apoteker, notaris, pegawai telekomunikasi dan lain sebagainya. Apakah pegawai polisi dan wartawan terhadap rahasia informannya juga masuk di sini sering menjadi persoalan. Akhirnya Pengadilan Negerilah sebagai hakim yang berwenang menentukan apakah seseorang dapat diberikan hak undur diri karena martabat, pekerjaan dan jabatannya yang syah diwajibkan menyimpan rahasia. Orang-orang yang mempunyai hak undur diri itu boleh minta dibebaskan dari memberi kesaksian, namun apabila mereka mau, boleh juga memberikan kesaksian itu di muka pengadilan. Mudah dapat dimengerti bahwa pada hakekatnya bagi mereka ini sulit untuk memilih akan memakai atau tidak haknya untuk undur diri itu. Jikalau ia memakai haknya undur diri, ia akan membiarkan orang yang bersalah bebas dari pemidanaan, sedangkan jikalau ia tidak memakainya dan sanggup untuk memberikan kesaksian, mungkin ia sendiri paling sedikit akan kehilangan muka terhadap kliennya, mungkin malahan akan kena pengaduan dari mereka itu kepada hakim pidana sebagai melanggar pasal 322 dan 323 KUHP (membuka rahasia).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP dinyatakan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim.

Dasar hakim mempertimbangkan dan memutuskan alasan penggunaan hak ingkar yang diajukan oleh seseorang adalah sebagai berikut:²⁰ 1) Hakim menentukan jabatan atau pekerjaan saksi yang menolak memberi kesaksian. Perihal hal ini dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan dan jika perlu dimintakan bukti. Apabila saksi tersebut menyatakan bahwa ia bekerja sebagai pemborong atau makelar maka diputus bahwa ia wajib member kesaksian karena pekerjaannya tersebut bukan pekerjaan-pekerjaan kepercayaan dalam arti hukum sehingga saksi tidak memiliki hak ingkar. 2) Hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang akan diminta mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh saksi karena melakukan pekerjaan atau jabatannya, apabila ia seorang dokter, notaris dan rohaniawan. Pekerjaan atau jabatan inilah yang memiliki hak ingkar

²⁰ Ko Tjay Sing, (1978), *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 66-68

dan hakim wajib mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh saksi tersebut. 3) Hakim akan melihat kepada peraturan perundang-undangan, apabila dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaannya atau jabatannya, maka hakim membebaskan saksi dari kewajibannya memberikan keterangan dipersidangan. Namun sebaliknya, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan secara tegas mengenai jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan tersebut.

Pendapat mengenai hak ingkar (*verschoningrecht*) juga dikemukakan oleh R. Soesanto : “Apabila seorang Notaris bertindak sebagai saksi maka ia dibebaskan dari kewajiban merahasiakan akta itu. Sebaliknya, menurut Pasal 1909 ayat (3), ia dapat membersihkan diri dan tidak harus menjadi saksi.”²¹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh A.A. Andi Prajitno yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai hak ingkar yang hakiki. Hak ingkar ini semata-mata diberikan bukan untuk kepentingan seseorang, tetapi untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga hak ingkar ini mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1909 BW yang menyatakan bahwa semua orang yang cakap menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.²²

Penggunaan hak ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti sebagai saksi dimuka pengadilan tidak bersifat serta merta atau dapat otomatis langsung berlaku. Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan hak ingkarnya, maka Notaris Pengganti wajib datang dan memenuhi panggilan dalam persidangan dan kemudian wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris Pengganti akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris Pengganti tersebut hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

²¹ Yang dimaksud Pasal 1909 ayat (3) disini adalah Pasal dalam KUHPerduta. R. Soesanto, (1987), *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 83

²² A.A. Andi Prajitno, (2016) *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? : Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004*, Surabaya: Perwira Media Nusantara, hlm.26.

Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan Hak Ingkarnya, wajib membuat surat permohonan kepada majelis hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut. Hakim akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti tidak perlu bersaksi. Tapi jika hakim menolak permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti perlu bersaksi.

Hak Ingkar memiliki karakter yang berbeda dengan kewajiban ingkar. Untuk hak jika ingin dipergunakan atau tidak, harus ada upaya aktif dari Notaris Pengganti sendiri, misalnya dalam perkara perdata, pidana, di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai saksi harus dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim dalam perkara tersebut, dan hakim yang akan menentukan dikabulkan atau tidak permohonan Notaris Pengganti tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun UUJN tidak mengatur tentang hak ingkar bagi Notaris Pengganti, namun hak ingkar bagi Notaris Pengganti telah dinyatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, antara lain KUHAP dan BW. Dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan telah dinyatakan bahwa mereka yang karena tugas jabatannya dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, yang penggunaannya harus terlebih dahulu disertai dengan permohonan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Perintah bagi Notaris Pengganti yang berkaitan dengan kerahasiaan akta tidak hanya mewajibkan untuk menyimpan rahasia saja tetapi ada juga Undang-Undang lain yang mewajibkan Notaris Pengganti untuk membuka rahasia sehingga menggugurkan kewajiban ingkar dan hak ingkar. Ketentuan tersebut dapat dilihat antara lain dalam:

Pertama, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa : “Kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinan harus menyimpannya.” Sebelumnya pada Pasal 35 UU Tipikor tersebut dinyatakan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi.

Kedua, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan : “Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Ketiga, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan : “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.”

Bagi Notaris Pengganti, apa yang menjadi kewajiban ingkar telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJ jo. Pasal 4 UUIJ jo. Pasal 33 ayat (2) UUIJ, adanya kewajiban ingkar bagi Notaris Pengganti tersebut melahirkan Hak Ingkar. Hak ingkar (*verschoningrecht*) yang diberikan oleh Undang-undang bukan untuk kepentingan Notaris Pengganti itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir ada ditangan hakim, harus diberikan kebebasan tertentu, oleh karena mereka adalah yang pertama harus menentukan apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut.

Penutup

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUIJ tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUIJ tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUIJ tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUIJ belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti.

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh Notaris Pengganti adalah berupa Kewajiban Ingkar (*verschoningssplitch*) dan Hak Ingkar (*verschoningrecht*). Hak Ingkar

Notaris Pengganti meskipun tidak disebutkan dalam UUJN namun telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang lain yaitu dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 BW dan Pasal 146 HIR

Saran

Perlu dirumuskan dan diatur secara tegas dalam UUJN mengenai pemanggilan Notaris Pengganti harus dengan seijin Majelis Kehormatan Notaris mengingat adanya tanggung jawab yang sama antara Notaris dengan Notaris Pengganti. Hal ini tidak hanya sebatas untuk kepentingan Notaris Pengganti tetapi juga demi menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuat oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris Pengganti.

Hak Ingkar Notaris Pengganti pada saat ini masih diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan secara terpisah. Diharapkan untuk kedepannya Hak Ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti diatur pula dalam UUJN agar kepastian hukumnya menjadi lebih jelas terlihat.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- , (2009), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Alam, Wawan Tunggul, (2004). *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Dyatama Milenia.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M., (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Heveman, Roelof H., (2002), *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, (2002), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Prajitno, A.A. Andi, (2016), *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? : Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004*, Surabaya: Perwira Media Nusantara.

Remmelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sing, Ko Tjay, (1978), *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: Gramedia.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Soesanto, R., (1978), *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Artikel Ilmiah

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013), *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017
- Miftachul Machsun, “Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris”, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Diamanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Swiss Bell Hotel, Surabaya, 25 April 2016
- Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” Makalah, disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009
- Topan Adiya Putra, “Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris Atas Minuta Akta Yang Hilang Atau Rusak”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016
- Yenny Lestari Wilamarta, “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011